

**KONSEP KAFA'AH DALAM PANDANGAN KYAI
PONDOK PESANTREN HUDATUL MUNA JENES
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

YUZAKKII MAIYASYAA'
NIM 210113023

Pembimbing:

AHMAD FARUK, M.Fil.I.
NIP 197511142003121001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, serta menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan-pertemuan dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara umat manusia, karena hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Tuhan termasuk manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah AWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Demikian halnya kebahagiaan pasca pernikahan merupakan tujuan bagi setiap manusia yang berniat untuk melanjutkan kehidupannya menuju mahligai perkawinan. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan secara lahir yang berupa terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia serta mendapat keturunan yang baik, maupun kebahagiaan batin berupa ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Disamping itu perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.² Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi sumber utama ajaran Islam juga banyak berbicara tentang persoalan ini. Lebih terperinci lagi

¹Al-Qur'an, 51: 49.

²Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

jika persoalan ini dikaji oleh Imam-imam Madzhab empat dan Ulama salaf lainnya.

Termasuk dalam salah satu pembahasan pernikahan adalah persoalan *kafā'ah*, yakni kesejajaran, kesetaraan, kesepadanan, atau kesederajatan antara dua belah pihak calon suami dan isteri dalam faktor-faktor tertentu. *Kafā'ah* merupakan salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan. *Kafā'ah* sendiri dalam perkawinan, merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Setiap orang memiliki daya tarik tertentu di samping selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik ada yang bersifat lahir, kecantikan atau kegantengan misalnya, ada juga daya tarik yang menempel diluar seperti kekayaan, pangkat, atau nama besar, ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan berbagai ciri kepribadian lainnya. Selera manusia juga berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, di samping ada yang selernya ada pada kualitas hati.³

Kafā'ah atau *kufu'* dalam hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam hal kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.

³ Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2005), 117.

⁴Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 73.

Jadi, penekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, jika *kafā'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta (kekayaan) atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya suatu kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Swt. adalah sama.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁶

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong kebahagiaan antara suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan rumah tangga.⁷ *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang dan serasi akan menimbulkan problematika berkelanjutan, atau besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian. Keberadaan *kafā'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

⁶ Al- Qur'an, 49: 13.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Vol.I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 50.

Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan atau “sembarangan” dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.⁸ Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan secara tegas tentang syarat keagamaan dalam perkawinan, bahwa Allah telah melarang perkawinan muslim atau muslimah dengan laki-laki musyrik atau perempuan musyrikah, karena dalam perbedaan keyakinan (agama) dapat merusak pondasi utama rumah tangga.

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan kriteria tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita untuk dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat poin tersebut yang secara jelas di tekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.

⁸Nasarudin Latif, Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001),19.

تنكح المرأة لأربع : لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁹

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafā'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa ukuran *kekufu'an* seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur *kekufu'an*. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur *kekufu'an*. Menurut Mazhab Maliki, hanya faktor keagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan seseorang.¹⁰ Para ulama fikih juga berbeda pendapat terkait apakah *kafā'ah* termasuk syarat syahnya nikah atau tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan salah satu syarat syahnya nikah, akan tetapi ulama' lain menyatakan bahwa *kafā'ah* adalah hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya.¹¹

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Dan pada Bab X Pasal 61

⁹ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Vol. VI (Semarang: Thoha Putra, 1981), 123.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol. I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 228-237.

¹¹ Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al- Kautsar, 2009), 33.

dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilāf al-Dīn*).¹²

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam *kafā'ah* adalah keagamaan. Dalam arti bahwa calon suami dan calon isteri harus seagama yaitu sama-sama beragama Islam, dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas kedua setelah agama, karena memang di dalam Islam tidak ada perbedaan kasta dan tidak membedakan manusia dari sisi keduniawian, hanya ketaqwaanlah yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, *kafā'ah* menurut mayoritas ulama bukan merupakan syarat syahnya pernikahan.

Konsep *kafā'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama' nampak berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi di kalangan keluarga kyai. Bila para Ulama' bersepakat bahwa unsur keagamaan yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pasangan, akan tetapi ketika diperhatikan lebih lanjut di samping pertimbangan agama, kesamaan status sosial atau kesamaan derajat berupa nasab, seperti menjadi barometer bagi kalangan kyai untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Di sisi lain, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial ataupun kasta. Karena semua orang atau golongan adalah sama di hadapan Allah Swt.

Kyai adalah tokoh sentral di pesantren. Selain sebagai pemimpin, mereka adalah guru, teladan (figur), dan sumber nasehat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang substansial dalam mensosialikan konsep dan

¹² Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Karya Anda, t.th.),45.

ajaran agama, baik di pesantren itu sendiri maupun di masyarakat sekitar pesantren. Demikian kuatnya kedudukan seorang kyai sehingga dianggap sebagai elemen pesantren yang paling esensial. Kyai memegang kekuasaan dan wewenang mutlak dalam sebuah kerajaan kecil yang disebut pesantren.¹³ Dengan demikian sama halnya yang terjadi di salah satu pondok pesantren Ponorogo, yakni Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes karena pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang berada di Ponorogo yang sampai saat ini masih mempertahankan metode salafiyah, dengan penggabungan pendidikan modern (khalaf) sebagai penunjang kehidupan di zaman modern seperti saat ini. Akan tetapi pemikiran-pemikirannya masih merujuk pada kitab-kitab fikih konvensional. Meskipun terdapat pendidikan yang bersifat modern (khalaf), pendidikan yang ditempuh oleh para santrinya yaitu masih dengan mengkaji kitab-kitab kuning yang bersistem Klasikal.

Pemahaman para Kyai Pesantren Jenes masih kuat dalam mempertahankan tradisi-tradisi klasik dalam dunia kepesantrenan, karena sebagian besar putra-putrinya dalam menempuh pendidikan dengan cara dititipkan ke berbagai pesantren salafiyah yang nantinya akan dijadikan sebagai modal dan bekal untuk meneruskan perjuangan orang tuanya dalam mengembangkan pesantren itu. Begitu juga dalam urusan perkawinan, di Pesantren Hudatul Muna Jenes dalam urusan memilih jodoh masih tertutup, maksudnya para Kyai Pondok Jenes dalam memilih jodoh bukan atas dasar pertimbangan anak-anaknya, tetapi atas pertimbangan orang tuanya karena

¹³Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta : LP3ES, 1982), 55.

semata-mata demi kebaikan dan kemaslahatan kehidupan putra-putrinya kelak.¹⁴

Ketertarikan penulis menjadikan Pesantren Jenes sebagai tempat penelitian adalah karena berdasarkan pengamatan penulis selama menimba ilmu di pesantren ini, mayoritas para kyainya dalam menikahkan putra-putrinya dengan sesama putra dan putri kyai juga, dalam artian masing-masing dari mereka sama-sama memiliki garis keturunan kyai, ataupun paling tidak mempunyai keturunan dari orang yang terpandang dalam hal agama. Di sana jarang sekali ditemukan seorang menantu yang status sosialnya bukan berasal dari keluarga kyai, bahkan kemungkinan sangat kecil jika didapati orang lain yang mempunyai latar belakang dari kalangan keluarga biasa yang sowan langsung ke kyai untuk melamar putrinya kyai.

Dalam urusan pemilihan jodoh, para kyai Jenes sangat selektif dalam mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot. Para kyai tersebut mengutamakan keturunan (nasab) terlebih dahulu, yaitu dari kalangan apakah orang yang akan dijadikannya sebagai menantu tersebut. Karena beliau beranggapan bahwa seseorang yang merupakan putra-putri kyai dinilai cocok untuk dijadikan sebagai menantu mereka. Hal ini terdengar wajar dan biasa jika terjadi di pesantren-pesantren yang masih kuat dalam menggunakan sistem tradisional (salaf). Penulis yakin bahwa para keluarga pesantren tersebut paham betul akan syariat Islam, tidak terkecuali terkait perihal hukum perkawinan dalam Islam. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi mereka

¹⁴Observasi awal tanggal 10 Mei 2017

menjadikan unsur nasab menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup.

Dari situlah timbul pertanyaan besar mengenai apa sebenarnya *kafā'ah* itu menurut pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes. Serta mengapa mereka menjadikan unsur nasab menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup, apakah mereka mempunyai pemaknaan bahwa menikah dengan sesama anak kyai itu merupakan bentuk dari *kafā'ah*. Karena pada dasarnya yang menjadi prioritas utama dalam hal *kafā'ah* adalah dalam hal keagamaan atau mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang bukan dalam hal keturunan (nasab). Dalam KHI juga ditegaskan, bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam hal perbedaan agama atau ikhtilafu *al-dīn*.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang membuat penulis bermaksud mengadakan penelitian serta mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Konsep *Kafā'ah* Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo”**.

B. Penegasan Istilah

1. Kyai : gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli dalam bidang agama Islam yang menjadi pemimpin pondok pesantren.
2. *Kafā'ah* : kesamaan atau kesetaraan dalam perkawinan yaitu tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami isteri untuk menghindari timbulnya aib dalam suatu pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang dapat penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo tentang *kafā'ah* dalam unsur agama, nasab dan harta?
2. Bagaimana tinjauan menurut hukum Islam (fikih) terhadap pandangan *kafā'ah* Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ssebagai berikut :

1. Untuk menggali dan mengungkap pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo terhadap makna dan konsep *kafā'ah*.
2. Menganalisis dan menjelaskan terhadap konsep *kafā'ah* yang mereka pahami dan terapkan melalui pandangan hukum Islam (fikih).

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Merupakan kontribusi dalam memperkaya *hasanah* keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafā'ah*.
2. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi terdahulu. Berikut ini dapat penulis paparkan:

1. Skripsi oleh Musafak (2010) dengan judul “Konsep *Kafā’ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”. Dalam skripsi ini, penyusun berusaha menganalisa pemikiran mazhab Hanafi dengan menggunakan pendekatan normatif dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemicu utama dari penetapan konsep *kafā’ah* Mazhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan *’urf* dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria yaitu: Agama dan kekayaan.¹⁵
2. Skripsi dengan judul “Konsep *Kafā’ah* dalam Hukum Islam (Studi pemikiran As-Sayyis Sabiq, dalam kitab Fikih Sunnah)” yang disusun oleh Lathifatun Ni’mah (2009), skripsi ini mengkaji mengenai pemikiran As-Sayyid Sabiq mengenai konsep *kafā’ah* dalam hukum Islam. Yang dimaksud *kafā’ah* oleh As-Sayyid Sabiq disini adalah laki-laki yang

¹⁵ Musafak, “Konsep *Kafā’ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

sebanding dengan calon isterinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah Swt.¹⁶

3. Skripsi oleh Siti Muniroh (2007) yang berjudul “Kriteria *Kafā’ah* dalam perkawinan menurut Mazhab Hanbali dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini penyusun memaparkan kriteria-kriteria *kafā’ah* menurut Imam Hanbali. Menurut Imam Hanbali yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah agama karena inilah modal utama dalam membina rumah tangga yang sakinah. Sedangkan kriteria-kriteria lain, hanya unsur pelengkap saja.¹⁷
4. Skripsi lain yang ditulis oleh Ali Muhtarom (2008) dengan judul “*Kafā’ah* dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm”. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang membahas pemikiran Ibn Hazm mengenai *kafā’ah* dalam pernikahan. Dari pembahasan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa Ibn Hazm tidak mengakui adanya *kafā’ah* sebagai syarat dalam pernikahan. Pemikiran beliau dengan KHI bisa dikatakan relevan. *Kafā’ah* dalam KHI hanya dalam keislaman seseorang tanpa melihat kualitas keislaman seseorang, demikian halnya ibn Hazm walaupun hanya secara implisit.¹⁸

Dari beberapa literatur diatas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda meskipun dalam

¹⁶ Lathifatun Ni'mah, “Konsep *Kafā’ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunah)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁷ Siti Muniroh, “Kriteria *Kafā’ah* dalam perkawinan menurut Madzhab Hanbali dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2007).

¹⁸ Ali Muhtarom, “*Kafā’ah* dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2008).

pembahasannya mengenai *kafā'ah*. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah Konsep *Kafā'ah* Dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi dilapangan atau terjadi dimasyarakat, karena penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes. Kajian ini bersifat ilmiah dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi, penulis berusaha mendapatkan data-data yang akurat. Untuk itu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normatif dan sosiologis. Untuk mengetahui dalil-dalil dari nash baik Al-Qur'an maupun Hadist tentang *kafā'ah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih konvensional digunakan pendekatan normatif (fikih).

2. Pendekatan Penelitian

Sementara itu pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan *kafā'ah* menurut Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes. Penelitian ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkap, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah (dalam hal ini *kafā'ah*).

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pendapat atau pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes terhadap konsep *kafā'ah*.
- b. Sumber data yang digunakan yaitu data yang langsung di peroleh dari tempat penelitian, seperti hasil wawancara langsung dengan obyeknya mengenai konsep *kafā'ah*. Dalam skripsi ini penulis mewawancarai beberapa kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes, yaitu KH. Munirul Djanani, KH. Sirojuddin, KH. Abdul Qodir Murdani, dan KM. Fauzi Muhtarom.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan dan langsung, untuk memperoleh keterangan-keterangan dan informasi-informasi dalam suatu penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber utama.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu mengenai konsep *kafā'ah*, hal-hal yang menyebabkan keluarga tersebut senantiasa menikah dengan sesama keturunan kyai dan

¹⁹ Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 83.

memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Dalam hal ini yang akan menjadi obyek wawancara ada empat orang Kyai di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes yaitu KH. Munirul Djanani, KH. Sirojuddin, KH. Abdul Qodir Murdani, dan KM. Fauzi Muhtarom.

b. Observasi

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, yaitu suatu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau kejadian, perilaku, serta obyek-obyek yang terdapat dilapangan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁰ Penggunaan metode observasi ini atas pertimbangan bahwa data akan dapat dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek yang akan diteliti. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendapat dan pandangan para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes terhadap konsep *kafā'ah*, serta tingkah laku terkait dengan pola perkawinannya.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul dalam hal kejelasan dan keselarasan dengan data-data lainnya. Dalam hal ini data yang diperiksa kembali adalah hasil wawancara dari para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes mengenai konsep *kafā'ah*.

²⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),. 6.

- b. Organizing yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis dalam rangka memaparkan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini penulis menyusun data yang diperoleh dari para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes mengenai konsep *kafā'ah* yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.
- c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa berkelanjutan menggunakan dalil, kaidah, teori, dan sebagainya terhadap hasil pengorganisasian data yang berupa pendapat atau pandangan para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes mengenai *kafā'ah*. Sehingga akan diperoleh kesimpulan atas pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.²¹ Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumen.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

²¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 5.

- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, dengan menguraikan latar belakang permasalahan, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : *KAFĀ'AH* MENURUT HUKUM ISLAM

Membahas tinjauan umum tentang nikah dan permasalahan *kafā'ah* yang terdiri dari empat sub bab, yaitu : pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, faktor-faktor penentu *kafā'ah* menurut fuqaha, pentingnya *kafā'ah* dan hikmah *kafā'ah*.

BAB III : KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN HUDATUL MUNA JENES

Membahas tentang biografi Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes meliputi letak geografis dan nama pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, lembaga-lembaganya,serta membahas konsep *kafā'ah* dalam pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN HUDATUL MUNA JENES.

Membahas tentang analisis terhadap pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes tentang *kafā'ah* dalam hal agama, nasab, dan harta, serta tinjauan fikih terhadap pandangan *kafā'ah* Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes.

BAB V : PENUTUP

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.



BAB II

KAFĀ'AH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kafā'ah

Secara bahasa kafā'ah berasal dari kata كفاء yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (sebanding atau seimbang).²² Sayyid Sabiq mendefinisikan kufu' berarti sama, sederajat, atau sebanding. Yang dimaksud dengan sekufu' dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.²³

Ibnu Mansūr mendefinisikan kafā'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafā'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.²⁴ Sedangkan menurut Abu Zahrah kafā'ah adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis

²²Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'i, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, (Beirut: Dār al-Masyraq, 1977), 690.

²³As-Sayyid Sabiq Muhammad, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dār Al-Fath, 1971), 126.

²⁴Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anṣārī al-Manzur, Lisan al-'Arabi, (Mesir: Dār al-Miṣriy, t.t), 134. Dikutip Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 225.

yang dapat merusak kehidupan perkawinan.²⁵ Sementara di dalam istilah para fuqaha, *kafā'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan agama (*dīn*) dengan arti agama (Millah), serta taqwa dan kebaikan (*at-Taqwā wa aṣ-Ṣilāh*).²⁶

Jadi, tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah adalah sama, hanya ketaqwaannya yang membedakannya.²⁷

Ibnu Hazm mengatakan: “orang islam manapun asal bukan pezina berhak mengawini wanita muslimat mana saja, selagi bukan pezina”. Ia tambahkan pula “orang Islam semua adalah bersaudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni orang yang tidak sampai berzina, adalah cocok untuk wanita muslimat yang fasik pula, asal bukan pezina”. Dan dikatakan, bahwa alasannya ialah firman Allah Swt. :

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Shakhṣīyah*, (Mesir: Dār al-Fikr wa al-‘Arabi, 1369/1950), 156. Dikutip Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Vol. I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 226.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Vol. I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 226.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Vol. I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 50.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.²⁸

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah bersaudara.

Dan firman-Nya ‘Azza Wa Jalla pada ayat lain yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....²⁹

Artinya :“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi.”

Segolongan Ulama berpendapat bahwa kufu’ itu patut diperhatikan, hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan berakhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan atau sesuatu yang lain. Jadi bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan keturunan yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita manapun. Dan laki-laki dengan pekerjaan yang terpandang rendah, boleh beristrikan dengan wanita yang berkedudukan tinggi. Laki-laki yang tak pernah pengaruh boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi kesohor. Laki-laki miskinpun boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, yakni manakala pihak calon istripun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati.

Akan tetapi laki-laki itu tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tak patutlahia mengawini wanita yang shalih. Dan bila dilangsungkan juga perkawinan yang tidak seimbang itu, maka wanita yang malang itu

²⁸Al-Qur’an, 49: 10.

²⁹Al-Qur’an, 4: 3.

berhak menuntut dibatalkannya akad (fasakh), yakni kalau wanita itu asalnya perawan yang oleh ayahnya dipaksa kawin dengan laki-laki fasik.

Dan berkatalah Ibnu Rusyd dalam Kitabnya Bidayat Al-Mujtahid“tak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar atau orang fasik mana saja, maka ia berhak menolak Hakim perlu meninjau perkawinan seperti itu, lalu menceraikan kedua suami isteri tersebut. Dan begitu pula apabila ia dikawinkan dengan orang yang hartanya diperoleh dengan cara yang haram, atau dengan orang yang gemar bersumpah”.³⁰

Alasan dari para pendukung madzhab ini adalah :

1. Bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ³¹

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt. ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu”.

Ayat diatas mengakui bahwa manusia pada asalnya dan nilai kemanusiaannya adalah sama, dan bahwa tidak seorangpun yang lebih mulia dari pada yang lain, selain dengan taqwanya kepada Allah, dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah, dan kewajibannya kepada semua manusia.

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, Vol. I, 52.

³¹ Al-Qur'an, 49: 13.

2. At-Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadist dengan sanad hasan dari Abu Hatim, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْتَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ

فَانكِحُوهُ،الْإِنْتَفَعُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا". قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ،

وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوهُ". ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ.³²

Artinya : “Apabila datang kepadamu sekalian orang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Kalau itu tidak kamu lakukan, maka bakal terjadi huru-hara dan kerusakan besar dimuka bumi”. Para sahabat bertanya: “Yaa Rasulallah kalau terdapat padanya.....?”. rasul menukas: “Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia”, demikian kata Rasul sampai tiga kali”.

Arah pembicaraan dalam hadist diatas adalah ditujukan kepada para wali, agar mereka mengawinkan anak-anak perempuan mereka atau siapa saja yang ada dalam perwaliannya, dengan pelamar yang tekun beragama, dapat dipercaya, dan berakhlak luhur. Karena kalau hal itu tidak dilakukan, yakni pelamar yang sebaik itu ditolak, bahkan lebih suka kepada yang berpangkat, bernasab, dan berharta, maka yang bakal terjadi malah huru-hara dan kerusakan yang tidak berkesudahan.

Dari keterangan tersebut diatas jelaslah bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang dikehendaki islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur, dan bahwa kemegahan, harta, nasab, dan lain-lain semua itu tidak

³²Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Vol. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 345.

diakui islam. Karena dalam pandangan islam semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, maupun si kuat dan si lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanyalah didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah, amalnya yang shalih dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi kehendak nafsu dan syahwat.³³

B. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Dalil-dalil yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ³⁴

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muliadiantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal*”.

Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah Swt. telah menciptakan manusia menjadi berbagai-bagai bangsa dan suku-suku bangsa supaya saling mengenal dan tolong-menolong dalam kehidupannya, dan tidak ada kelebihan seseorang diatas yang lain dalam hal keduniaan. Diriwayatkan dari Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindin

³³ Muhammad Fuad, Fikih Wanita Lengkap, (Jombang :Lintas Media, 2007), 394-396.

³⁴Al-Qur'an, 49: 13.

yakni tukang bekam, Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayadah menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita dikalangan mereka, mereka menjawab: “Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?”. Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang rendah kedudukannya.³⁵

Dalam khutbahnya dalam hari Fath Al-Makkah, Nabi Muhammad SAW memuji kepada Allah Swt. karena Allah Swt. telah menghilangkan adat jahiliyah yang suka bersombong-sombong dan menonjolkan kebesaran nenek moyangnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia itu hanya ada dua macam, yakni seorang yang berbuat kebajikan dan bertaqwa, dialah yang mulia pada sisi Allah Swt. Dan seorang lelaki yang durhaka dialah yang celaka, yang sangat hina menurut pandangan Allah Swt. kemudian Beliau membaca ayat ini.³⁶

Ayat diatas mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tak ada seorangpun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah Swt., yaitu menunaikan hak Allah Swt dan hak manusia.³⁷ Jadi hendaklah kita menerima maksud dari ayat tersebut dan kita sebagai manusia tidak membedakan satu dengan yang lainnya dari sisi harta, keturunan, dan kedudukan dalam memandang *kafā'ah* perkawinan. Janganlah

³⁵ Badan Wakaf UII, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, Vol. IX, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 441-442

³⁶ Ibid.,

³⁷ Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh: M. Thalib, Vol. VII, (Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1996), 38.

menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena semua manusia sama dimata Allah Swt kecuali tingkat ketaqwaannya.

2. As-Sunnah

a. Hadis Ibn ‘Umar

العرب بعضهم أكفاء لبعض, قبيلة بقبيلة, ورجل برجل, والموالى بعضهم أكفاء

لعض, قبيلة بقبيلة, ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما.³⁸

Artinya: “Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api atau tukang bekam”.

b. Hadis Abī Hurairah

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك³⁹

Artinya: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, maka dahulukanlah yang (kuat) mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung”.

c. At-Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hatim, bahwa

Rasulullah SAW, bersabda :

³⁸Diriwayatkan Hākim dari Abdullah Ibn ‘Umar, hadis ini tergolong hadis munqoti’, dikutip Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 232. Dari *Nasb Riwayah, Nailul Auṭār, Al-Makanānus Sābiq*.

³⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Vol. VI, (Semarang: Thoha Putra, 1981), 123.

قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا جَاءَكُمْ مِنْتَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ

فَانكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ". قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ

كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَاَنْكِحُوهُ". ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ.⁴⁰ (رواه الترمذي بسند حسن)

Artinya :“Apabila datang kepadamu sekalian orang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Kalau itu tidak kamu lakukan, maka bakal terjadi huru-hara dan kerusakan besar *dimuka bumi*”. Para sahabat bertanya: “Yaa Rasulallah kalau terdapat padanya.....?”. Rasul menukas: “Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia”, demikian kata Rasul sampai tiga kali”.⁴¹

C. Faktor-Faktor Penentu *Kafā'ah* Menurut Fuqaha

Adapun ulama fikih mengatakan bahwa *kufu'* itu selain diukur dari sikap jujur dan budi luhur, juga harus diperhatikan ukuran-ukuran lain diluar itu. Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran *kufu'* antara lain sebagai berikut :

1. Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafā'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafā'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Maksud agama di sini adalah agama Islam. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Dalam Islam, semua orang *kufu'* dengan yang lain dan lebih ditekankan pada agama

⁴⁰at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Vol. II, 345.

⁴¹Slamet Abidin dan Amiinuddin, Fikih Munakahat, Vol. I, 5.

walinya, sehingga seorang calon suami yang ayahnya beragama Islam *sekufu'* dengan seorang calon isteri yang ayahnya beragama Islam pula. Akan tetapi berbeda jika seorang perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *sekufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.⁴²

Abu Yusuf berpendapat, seorang laki-laki yang ayahnya saja yang Islam *kufu'* dengan perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam juga, karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa untuk mengenal laki-laki tidak cukup hanya dengan mengetahui ayahnya tetapi harus juga dengan datuknya.⁴³ Adapun dasar hukum penetapan unsur agama ini adalah:

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون⁴⁴

تنكح المرأة لأربع : لوالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك⁴⁵

2. Keturunan

Dalam hal keturunan, maka orang Arab misalnya, *kufu'* dengan orang lain Arab lainnya. Begitu juga halnya dengan orang Quraisy. Alasannya adalah sebagai berikut :

⁴²Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol. I, 231

⁴³Muhammad Abū Zahrah, *Al-ahwāl asy-Syakhsiyah*, (Mesir: Dār al-Fikr wa al-‘Arabi, 1369/1950), 158. Lihat juga Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Vol 1*, 59.

⁴⁴Al-Qur’an, 32: 18.

⁴⁵Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Vol. 6, 123.

- a. Sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar : Artinya: Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api atau tukang bekam.
- b. Hadist lain yang diceritakan dari Muaz bin Jabal : Artinya : Orang-orang Arab yang satu dengan yang lainnya adalah sekufu', bekas budak dengan yang lainnya adalah sekufu' pula.

Hadist Muaz diatas jelas menunjukkan bahwa mengukur kufu' dengan nasab adalah tidak sah. Antara ulama Syafi'i dengan Hanafi tidak ada perbedaan yang mencolok dengan mengukur kufu' dengan keturunan seperti diatas. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa apakah bagi orang Quraisy yang satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat bahwa orang Quraisy kufu' dengan Bani Hasyim. Suku Quraisy adalah orang-orang dari keturunan Nadar bin Kinanah, sedang suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdu Manaf. Bangsa Arab seluruhnya dari nenek Nadar.⁴⁶

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak kufu' dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

⁴⁶Slamet Abidin dan Amiinuddin, Fikih Munakahat, Vol. I, 55-56.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ

بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ. (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah diatas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy diatas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim diatas Quraisy dan memuliakan aku diatas Bani Hasyim. Jadi aku yang terbaik diatas yang terbaik*”. (HR. Muslim)

Al-Hafiz dalam *Fathul Bari*’ berkata, “Yang benar adalah mendahulukan Bani Hasyim dan Bani Muthalib diatas suku-suku yang lain. Suku-suku selain mereka yang satu kufu dengan yang lainnya.”

Sesungguhnya ajaran Islam berlainan dengan pendapat tersebut diatas, karena Nabi SAW pernah menikahkan kedua putrinya sendiri dengan Ustman Bin Affan dan menikahkan Zainab dengan Abdul As bin Rabi yang keduanya adalah dari suku Abdus Syam. Ali juga menikahkan putrinya dengan Umar dari suku Adawi.

Ketahuiilah bahwa pengetahuan seseorang itu berada diatas keturunan dan segala bentuk kehormatan. Dengan demikian, seorang alim adalah kufu’ dengan perempuan manapun sekalipun nasabnya rendah, bahkan nasabnya tidak diketahui.

Rasulullah SAW bersabda :

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.⁴⁸

⁴⁷Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Vol. II, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 310

⁴⁸Ibid.,449.

Artinya : “*Manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Orang yang terbaik pada zaman Jahiliyah terbaik pula pada zaman Islam, asal ia memahami agamanya.*”

Allah Swt.berfirman :

..... يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات⁴⁹

Artinya : “..... *Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*”

Dalam ayat lain Allah Swt.berfirman :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ⁵⁰

Artinya :”*Katakanlah! Adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?*”

As-Syafi’i dan kebanyakan muridnya meriwayatkan bahwa kufu’ sesama bangsa-bangsa bukan Arab diukur dengan mengqiyaskan keturunan-keturunan mereka dengan diqiyaskan antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya. Karena itu, mereka juga menganggap tercela apabila sesama perempuan dari satu suku yang menikah dengan laki-laki dari suku yang lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.

3. Merdeka

⁴⁹Al-Qur’an, 58: 11.

⁵⁰Al-Qur’an, 39: 9.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud merdeka sebagai kriteria *kafā'ah* adalah bahwa budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang neneknya yang tidak pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula jika dinikahi dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.⁵¹

4. Pekerjaan

Maksud dari pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.⁵² Jadi apabila seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi jika pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu dengan yang lainnya, amak tidaklah dianggap ada perbedaan.

⁵¹Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Vol I, 59.

⁵²Ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Vol. VI, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1967), 258

Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat lain.⁵³

5. Kekayaan

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran kufu' dengan perempuan kaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat Samarah :

الحسب المال والكرم التقوى⁵⁴

Artinya: “Kebangsawanan ada pada kekayaan alam dan kemuliaan pada taqwa”⁵⁵

Mereka juga mengatakan bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah dibawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lagi berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran kufu', karena kekayaan itu sifatnya naik turun, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Adapun golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan itu menjadi ukuran kufu', yaitu memiliki harta untuk memberi mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu'. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar ialah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan uang tunai dari mahar yang diminta.

⁵³Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Vol I, 59-60.

⁵⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, Vol. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 568.

⁵⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Vol. I, 60.

Sedangkan untuk pembayaran lain menurut kebiasaan dilakukan dengan angsuran.⁵⁶

Abu Yusuf menilai bahwa kekayaan itu adalah dari kesanggupannya memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar, biasanya yang sering mengada-adakannya. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan orang tuanya. Demikian juga pendapat Ahmad. Karena kalau perempuan yang kaya berada ditangan suami yang melarat akan mengakibatkan kemudharatan bagi suami sebab ia mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.

6. Tidak cacat

Salah satu syarat kufu' adalah tidak ada kecacatan. Hal ini menurut pendapat murid-muridSyafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak kufu' dengan perempuan yang sehat lagi normal. Jika cacatnya tidak begitu mencolok, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, atau perwatakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Rauyani mengatakan bahwa lelaki seperti itu tidaklah kufu' dengan perempuan yang sehat. Akan tetapi golongan Hanafi tidak menerima pendapat ini.

Dalam kitab Al-Mugni dikatakan: Kecacatan tidak menjadi ukuran kufu'. Karena pernikahan orang cacat tu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan

⁵⁶Ibid.

walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan. Tetapi wali boleh mencegahnya jika perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya bunting atau kehilangan jari-jarinya.⁵⁷

Adapun yang dapat menentukan kufu' adalah laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai syarat bahwa ia harus kufu' dengan perempuannya, bukan sebaliknya perempuan harus kufu' dengan laki-laki.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa kufu' bagi perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- a. Jika laki-laki menguasai kepada orang lain untuk menikahkandengan perempuan tertentu, maka syarat sah yang dilakukan oleh kuasa tadi dapat berlaku pada pemberi kuasanya jika perempuan kufu' dengannya.
- b. Jika wali selain ayah menikahkan perempuan kecil yang belum bisa mengetahui baik buruknya pilihan, maka untuk sahnya nikah disyaratkan si perempuan kufu' dengan laki-laki agar kepentingan laki-laknya terjaga.

Kufu' diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah, karena syarat-syarat pernikahan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah. Jika pada waktu akad nikah pekerjaan suami itu mulia dan mampu memberi nafkah istrinya atau orang yang shalih,

⁵⁷Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih bahasa oleh: M. Thalib, Vol.VII, 47.

kemudian dibelakang hari terjadi perubahan, maka akad nikahnya tetap sah. Bila terjadi suami seperti ini, maka istri hendaklah bersabar dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan sabar dan takwa kepada Allah niscaya pertolongan akan datang.⁵⁸

D. Pentingnya *Kafā'ah* dalam Pernikahan

Setiap manusia tentu mendambakan kehidupan yang bahagia, baik secara pribadi maupun dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam istilah Islam Al-Qur'an sering disebut dengan kehidupan yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (diliputi rahmat dari Allah). Itu semua bermula dari sebuah bangunan rumah tangga (keluarga). Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakan sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra nikah), kemudian dilanjutkan hingga saat setelah memasuki kehidupan keluarga.

Landasan pernikahan yang islami merupakan upaya yang perlu dilakukan seseorang ketika berniat untuk menuju gerbang pernikahan, karena perkawinan atau pernikahan seperti dinyatakan di dalam Al-Qur'an merupakan sebuah ikatan yang suci dan kuat (*mitsaqon ghalidan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Melalui pernikahan, Islam menghendaki agar hubungan antara suami dan istri menjadi kuat dan kekal, serta dapat menjadinpasangan yang bersatu, bermitra, mempunyai tujuan dan cita-cita.⁵⁹ Dalam konsep ajaran Islam, Rasulullah telah memberikan tuntunan

⁵⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, Vol. 1, 62.

⁵⁹Abdurrahman, Fadilah Wanita Shalihah, (t.p, t.t), 37.

kepada umatnya dalam hal memilih jodoh agar senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan seseorang. Sebab faktor tersebut sangat dominan dan wajib dipenuhi. Seperti yang telah disebutkan juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dari kedua ketentuan tersebut diharapkan agar seimbang dalam hal agama, karena merupakan syarat mutlak dalam perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan keagamaan disini adalah komitmen agamanya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal itu dijadikan pilihan utama, karena atas dasar unsure agama akan menjadikan hubungan suami istri (keluarga) kekal dan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikanpun akan pudar, demikian halnya dengan kedudukan suatu saat akan hilang.⁶⁰ Suatu hal yang harus kita perhatikan dengan seksama bahwa mustahil seseorang akan mendapatkan suami atau istri yang sesuai dengan keinginannya secara seratus persen (100%). Dengan begitu, kendati sosok pasangannya itu hanya memenuhi lima puluh persen (50%) saja dari persyaratan yang diinginkannya, maka itu sudah lebih dari cukup. Namun yang tidak boleh kita sepelekan adalah posisi yang seimbang (setara) antara pasangan suami istri akan dengan mudah menumbuhkan sikap

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 49.

saling pengertian diantara mereka, dan tidak ada lagi saling meremehkan atau merendahkan diantara mereka. Sehingga mereka terhindar dari perselisihan yang dapat berakibat fatal bagi kelestarian rumah tangga mereka. Artinya, jangan sampai ada jurang yang terlalu dalam antara suami istri pada level ilmiah, material, dan mental, tapi harus ada kesepadanan dalam pemikiran, pemahaman, dan cita-cita.

Ketaqwaan seseorang mencerminkan kelebihan seseorang kepada Allah Swt., dan masyarakat. orang yang shaleh tidak sama dengan orang kafir dan fasik, baik dari sifat maupun perbuatannya. Keberadaan *sekufu'* dalam hal agama bertujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam berumah tangga antara suami istri dan kedua wali kedua belah pihak (mertua), serta saling menghargai keluarga dari keduanya.

As-Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami telah mengutip dari pendapat Juhur Ulama, bahwa *kafā'ah* dalam hal perkawinan haruslah diperhatikan. *kafā'ah* tidak hanya terbatas pada unsur agama, kejujuran hati, serta keluhuran jiwa, akan tetapi unsur yang lainpun dianggap penting dan perlu diperhatikan. Sebenarnya tujuan perkawinan dalam islam tidak bisa dicapai hanya dengan adanya kesepadanan dalam segala hal, karena *kafā'ah* hanya ada pada saat sebelum terjadinya perkawinan, sedangkan roda kehidupan manusia selalu saja berputar. Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi tuntutan syariat tentang kesekufu'an adalah keseimbangan antara suami istri setelah terjadinya perkawinan. Jadi tidak hanya pada saat sebelum terjadinya perkawinan saja, tapi setelah terjadinya perkawinan juga diperlukan adanya keseimbangan. Dalam arti bahwa istri harus pandai melengkapi segala

kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga.⁶¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa adanya keseimbangan dalam hal agama sangatlah penting, karena bahtera rumah tangga yang begitu mulia akan sangat sia-sia jika didasarkan pada hal keduniawian. Sedangkan wanita shalihah adalah wanita yang menyejukkan hati bila dipandang suami, pandai menjaga amanah suami, menjaga kehormatan dan harta suami jika suami tidak berada dirumah. Rasulullah SAW bersabda :

إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة⁶²

Keberadaan *sekufu'* dalam perkawinan sebaiknya jangan dipahami secara baku, akan tetapi perlu memperhatikan faktor-faktor yang lain yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat. jika criteria itu dianggap *sekufu'* dan tidak menimbulkan dampak negatif, maka hal itu tidak menjadi masalah.

E. Hikmah *Kafā'ah*

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih bahasa oleh: M. Thalib, Vol. VII, 123-125.

⁶² An-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), 69.

keseerasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Berikut hikmah kafaah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut:⁶³

1. *Kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

⁶³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasanya terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.⁶⁴

⁶⁴Ibid, 68.

BAB III

KONSEP KAFĀ'AH DALAM PANDANGAN KYAI

PONDOK PESANTREN HUDATUL MUNA JENES PONOROGO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia dan sangat bervariasi. Ketika ditinjau dari segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terdapat model pesantren tradisional (salafi) dan modern (khalafi). Pada saat dicermati dari segi keilmuan didalamnya terdapat Pesantren Al-Qur'an, Pesantren Hadist, Pesantren Ilmu Alat, Pesantren Fikih, Pesantren Tasawus (suluk), dan Pesantren Keterampilan. Apalagi dari segi jumlah santri dan pengaruhnya, ada pesantren kecil, pesantren menengah, dan pesantren besar. Pesantren masih bisa ditinjau dari segi-segi lainnya seperti segi posisi geografisnya, kelengkapan sarana-prasarananya dan kepemilikannya. Oleh karena itu pesantren menampilkan model lembaga pendidikan Islam yang sulit di generalisasi.

Kecenderungan pendidikan pesantren yang sangat bervariasi ini merefleksikan variasi keahlian dan selera Kyai pendirinya. Corak maupun konsentrasi pesantren seperti apapun sangat dipengaruhi oleh keahlian pendirinya tersebut. Disamping itu, karena pesantren memiliki otonomi penuh di dalam melakukan kreasi terhadap model pendidikannya tanpa memperhitungkan pengakuan pemerintah maupun swasta terhadap ijazah yang disandang lulusannya, terutama akses memasuki perguruan tinggi maupun pegawai negeri. Maka para Kyai bergerak bebas tidak terikat oleh

regulasi yang ketat baik menyangkut kurikulum proses pembelajaran, evaluasi, pelulusan, dan sebagainya. Para Kyai merasakan kebebasan itu dalam rentang waktu berabad-abad dan tiba-tiba sekarang ini dihadapkan pada persoalan yang rusial.

Belakangan ini, seperti halnya pengalaman lembaga-lembaga lainnya, pesantren sedang menghadapi berbagai tantangan secara multidimensional. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berjalan dengan super cepat. Perkembangan iptek ini mempengaruhi pola pikir, pola pandang, dan pola sikap, sekaligus pola hidup masyarakat modern. Kedua, perkembangan iptek ini terutama teknologi informasi mengakibatkan terbentuknya arus globalisasi yang menjamah seluruh penjuru dunia sehingga dunia ini terasa tanpa batas. Ketiga, tuntutan masyarakat kontemporer semakin meningkat dan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan duniawi yang sedang matrealistis. Dan keempat, perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan nasional.⁶⁵

1. Profil Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes

Berawal pada tahun 1911 M berdiri sebuah surau kecil yang berada di sebelah selatan sungai Jenes yang terletak di pinggir jalan raya. Inilah awal munculnya pondok Pesantren Jenes. Pada waktu itu surau kecil ini dipimpin oleh Kyai Ngiso yang terkenal sebagai Kyai Desa di wilayah tersebut. Kyai Ngiso mempunyai putra bernama K.H. Thoyyib yang lahir pada tahun 1890 M di Dusun Jenes. Ketika beranjak dewasa K.H. Thoyyib merantau ke Singapura selama kurang lebih 18 tahun untuk

⁶⁵ Arsip Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo tahun 2008

berdagang, sampai berangkat ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu agama khususnya Al- Qur'an. Kemudian beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1926 M. KH. Thoyyib inilah yang kelak mendirikan Pondok Pesantren Jenes.

Kyai Thoyyib terkenal sebagai orang yang pandai dan fasih membaca Al-qur'an dan Maulid Al-Barzanji serta berwajah tampan dan kaya. Kemasyhuran beliau terdengar oleh K.H. Marzuqi seorang pemuka agama dari Desa Prayungan Paju Ponorogo, sehingga Kyai Marzuqi tertarik untuk menjodohkan adiknya yang bernama Siti Fatimah dengan Kyai Thoyyib. Dan terjadilah pernikahan beliau dengan Nyai Siti Fatimah pada tahun 1928 M. Sejak itulah beliau mulai membina bahtera rumah tangga dan juga merintis pondok pesantren. Dari pernikahannya tersebut beliau memiliki delapan orang putra, yaitu Partimah, Parmiati, Fauzi (meninggal tahun 1939 M), Zaenatin (meninggal tahun 1942 M), Umi Masrikah, Siti Saudah, Masduqi Thoyyib dan Masykuri Thoyyib. Pada tahun 1930 M surau kecil tersebut dijadikan masjid.

Surau kecil peninggalan dari Kyai Ngiso dijadikan masjid pada tahun 1930 M yang menjadi pusat ibadah masyarakat di Dusun Jenes. Kemudian pada tahun 1932 M berdirilah Pondok Pesantren Jenes yang didirikan oleh K.H. Thoyyib yang masih berupa gubuk-gubuk kecil disekitar masjid Jenes, dengan jumlah santri sekitar 40 santri. Ketika itu para santri tertarik untuk menimba ilmu kepada K.H. Thoyyib, karena beliau terkenal dengan kefasihan dan keindahan suaranya dalam membaca Al-*Qur'an* dan Maulid Berzanji, selain itu beliau juga terkenal

sebagai orang yang lemah lembut, tampan, berwibawa dan berbudi pekerti yang luhur. Beliau selalu istiqomah membaca wirid ba'da sholat maktubah (Istighfar, Tahlil, Allohumma antassalam dst, Surat al-Fatihah, Ayat Kursi, Tasbih, Tahmid, Takbir, Thalil dan Do'a).

Akan tetapi, Pondok Pesantren Jenes yang dipimpin oleh K.H. Thoyyib saat itu hanya terfokuskan pada pembelajaran membaca Al-Qur'an dan ilmu agama saja, masih belum dilengkapi dengan kajian kitab-kitab kuning atau kitab klasik. Melihat adanya kekurangan di Pondok Jenes, yaitu belum adanya seseorang yang mengajarkan kitab kuning, maka Kyai Marzuki mempunyai inisiatif untuk menikahkan adik Nyai Siti Fatimah yang bernama Marfu'ah dengan Kyai Surat dari Kedung Panji Magetan, yang terkenal dengan ketegasannya dalam urusan ilmu fikih dan juga keahliannya dalam membaca kitab kuning, yang tak lain adalah teman Kyai Marzuki sewaktu mondok di Pondok Joresan. pernikahannya ini terjadi pada tahun 1936 M. Dari pernikahan ini beliau memiliki seorang putri yang bernama Anjarwati. Setelah memiliki seorang putri, Nyai Marfu'ah wafat, tepatnya tahun 1939 M. Kemudian pada tahun yang sama Kyai Surat menikah lagi dengan adik dari Nyai Marfu'ah yang bernama Siti Ruqoyyah.⁶⁶ Dengan datangnya Kyai Surat yang pandai membaca kitab kuning, maka lengkaplah sudah Pondok Pesantren Jenes. Kyai Thoyyib mengajar *Al-Qu'ran* dan Maulid Al-Berzanji, sedangkan Kyai Surat mengajar kitab kuningnya. Dengan sifat lemah lembut yang dimiliki Kyai Thoyyib dan juga ilmu tasawufnya

⁶⁶Hasil wawancara dengan KH. Dawami, Pondok Pesantren Hudatul Muna, 10 Mei 2017

yang tinggi, serta keahlian, kedisiplinan dan ketegasan Kyai Surat dalam mengajarkan kitab kuning, maka Pondok Jenes mampu melahirkan santri-santri yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Demi memperlancarkan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Jenes, Kyai Thoyyib menikahkan putri sulungnya yakni Nyai Partimah dengan Kyai Iskandar adik dari Kyai Surat, yang dilaksanakan pada tahun 1944 M. Maka Pondok Jenes pada tahun ini diasuh oleh 3 Kyai. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1951 M, Kyai Thoyyib menikahkan putri ke-2 nya dengan Kyai Sulaiman. Beliau adalah orang yang membidangi Al-Quran, serta menjadi imam masjid Jenes sampai tahun 1955 M, kemudian menetap di Jl. Kokrosono Brotonegaran sampai wafat pada tahun 1999 M. Pada tahun 1954 M, KH. Thoyyib wafat. Dan berselang dua tahun, tepatnya tahun 1956 M, Kyai Surat juga wafat. Kemudian perjuangan keduanya dilanjutkan oleh Kyai Iskandar.

Selanjutnya pada tahun 1964 M, Siti Saudah yang merupakan putri ke-6 dari KH.Thoyyib, dinikahkan dengan KH. Qomarudin Mufti yang berasal dari Kembang Sawit Madiun. Tugas dari KH. Qomarudin Mufti setelah menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Jenes adalah mendampingi Kyai Iskandar dalam mengasuhpesantren ini. KH. Qomarudin Mufti adalah penggagas nama Hudatul Muna sebagai nama Pondok Pesantren Jenes. Beliau juga mendirikan Madrasah Diniyah sistem klasikal yang diberi nama Madrasah Miftahul Huda.

Setelah mengasuh kurang lebih selama 39 tahun, Kyai Iskandar wafat pada tahun 1983 M. Kepengasuhan dilanjutkan oleh KH.

Qomarudin Mufti. Pada masa ini, Pondok Pesantren Hudatul Muna mengalami perkembangan yang pesat, santrinya berjumlah sekitar 600 santri. Beliau wafat pada tahun 1989 M. Setelah beliau wafat, kepengasuhan dilanjutkan oleh KH. Masduqi Thoyyib, beliau adalah putra ke-7 dari KH. Thoyyib, sedangkan KH. Sirojuddin (menantu KH. Thoyyib) dan KH. Dawami (menantu Kyai Surat) sebagai imam masjid sampai sekarang. Pada masa ini jumlah santrinya sekitar 300 santri. Beliau mempunyai wiridan membaca Surat Al-Khasr ayat 21-24, setelah membaca Surat Al-Fatihah pada rokaat kedua sholat subuh.

Pada masa kepengasuhan beliau, Pondok Pesantren Hudatul Muna mengalami perkembangan bangunan yang sangat pesat, diantaranya adalah membangun asrama santri putra Al Muslim dan asrama santri putri Al Masyikur serta pembebasan tanah beberapa bidang. Selain itu beliau juga mendirikan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah yayasan Pondok Pesantren Hudatul Muna, yaitu SMP Ma'arif 2 Ponorogo dan SMK Wahid Hasyim Ponorogo. Beliau wafat pada tahun 2000 M. Setelah beliau wafat kepengasuhan Pondok Pesantren Hudatul Muna diteruskan oleh KH. Abdul Qodir Murdani, beliau adalah putra menantu dari Kyai Iskandar.

Pondok Pesantren Hudatul Muna, dirubah menjadi Pondok Pesantren Putra-Putri Hudatul Muna kesepakatan ini terjadi pada tahun 2003, yang mana pondok putri diasuh oleh KH. Munirul Djanani, yang merupakan Putra Pertama dari KH. Qomarudin Mufti. Pada tahun yang sama KH. Abdul Qodir Murdani juga mendirikan sebuah Pondok

pesantren putri yang diberi nama Pondok Pesantren Putri Al-Amin yang berlokasi disebelah selatan pondok induk Hudatul Muna. Meskipun demikian keduanya sepakat untuk menjadikan Syaikh Masykuri Thoyyib (putra terakhir KH. Thoyyib) sebagai pelindung Pondok Pesantren Hudatul Munadan keduanya dapat berjalan berdampingan, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, tentunya dengan satu tujuan yang luhur, yaitu Li I'lai Kalimatillah untuk melestarikan nilai-nilai Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.⁶⁷

Pada perkembangannya saat ini, Pesantren Jenes mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru guna mendukung kebutuhan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan zaman. Lembaga-lembaga baru itu diantaranya adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah 'Aliyah (MA), Madrasah Al-Qur'an bil hifdzi, dan Kajian Baca Al-Qur'an Metode Usmani. Selain itu, juga mengadakan rutinan kegiatan pengajian untuk masyarakat umum meliputi pengajian Jum'at Sore, majlis Manaqib Syaikh Abdul Qodir Jaelani, pengajian kilat kitab kuning bulan Maulud, dan pengajian kilat Ramadhan yang diadakan selama 20 hari di bulan Ramadhan yang selalu ramai di ikuti oleh masyarakat sekitar Jenes, bahkan dari luar kota Ponorogo.

Pesantren Jenes selain mengembangkan kurikulum kepesantrenan yaitu salafi atau tradisional juga mengadopsi kurikulum nasional, yang penerapannya pada lembaga-lembaga pendidikan formal di pagi hari. Jumlah santri di pesantren Jenes relatif sama setiap tahunnya karena

⁶⁷ Arsip Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo

posisi pesantren yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat menjadi kurang memungkinkan untuk menambah lokasi asrama atau kelas kecuali dengan membeli tanah yang dimiliki oleh warga sekitar. Berada di tengah pemukiman yang cukup padat, dan berada di pusat kota, tentunya membuat harga tanah pun menjadi tidak murah. Jumlah santri di pesantren Jenes saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Santri berdasar Asrama/Pondok

No.	Asrama/Pondok	Jumlah
1.	Asrama Putra Hudatul Muna Induk	78
2.	Asrama Angkring Putra Hudatul Muna 2	48
5.	Asrama Putri KH. Masduqi Thoyyib	22
3.	Asrama Putri Al- Amin	53
4.	Asrama Putri Hudatul Muna 2	97
		298

Informasi lain yang penting adalah jadwal kegiatan santri. Jadwal kegiatan santri di asrama maupun di madrasah yang cukup padat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Santri

Jam	Kegiatan Santri
04.00–05.00	Persiapan sholat shubuh dan jama'ah shubuh
05.00–06.00	Pengajian kitab kuning–sorogan Al-Qur'an
06.00–07.00	Persiapan sekolah, makan pagi, berangkat sekolah
07.00–13.30	Kegiatan pembelajaran di madrasah

13.30–17.15	Jama'ah dzuhur, Madrasah Diniyah ('Ulya), Jama'ah Ashar, istirahat, makan
17.15–18.00	Kajian Metode Usmani, pengajian kitab kuning, tartilan Al- Qur'an, jama'ah maghrib
18.00–19.00	Sorogan Al- Qur'an, pengajian kitab, jama'ah isya'
19.00–21.00	Madrasah Diniyah (Ibtida' dan Wustho)
21.00–22.30	Syawir/Musyawaharah (belajar bersama)
22.30–04.00	Istirahat malam

2. Sejarah Masyarakat Lingkungan

Sebelum Pondok Pesantren Hudatul Muna berdiri masyarakat Jenes (sekitar Pondok Hudatul Muna) bisa dibilang dengan masyarakat yang awam (masyarakat yang kurang dalam pemahaman ilmu agama). Kemudian setelah didirikannya Pondok Pesantren Hudatul Muna keadaan masyarakat ada perubahan, mereka sudah mengetahui berbagai macam ilmu agama meski tidak begitu faham (handal dalam pemahamannya, akan tetapi sudah bisa dibilang baik) dalam beragama. Bahkan mereka (para masyarakat sekitar) aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikulum yang diadakan Pondok Pesantren Hudatul Muna. Berupa pengajian yang di sediakan untuk para masyarakat setiap hari jum'at pahing dan pon pada waktu malam ba'da isya dan sore ba'da ashar. Kitab yang diajarkan adalah kitab kuning, adapun pada hari jum'at legi di laksanakan istighosah oleh seluruh santri di ikuti oleh masyarakat sekitar.

Oleh karena itu keadaan masyarakat pada saat setelah di dirikannya Pondok Pesantren Hudatul Muna ada perubahan kearah yang positif. Sebab masyarakat antusias ikut serta dalam pengajian dan penyiaran agama Islam di Dusun Jenes khususnya di Pondok Pesantren Hudatul Muna ini.

3. Letak Geografis Pondok

Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pesantren yang berada Lingkungan Sawahan, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pesantren ini terletak di kota Ponorogo bagian selatan, yang berdekatan dengan Alun-alun kota Ponorogo. Sebelah utara Pesantren Jenes dibatasi oleh sungai Jenes, sebelah selatan adalah Kelurahan Paju, dan sebelah timur Kelurahan Pakunden.

Pesantren Jenes dapat dikatakan sebagai generator ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usaha perdagangan disekitar pesantren. Awalnya, usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hanyalah bergerak di bidang usaha warung makan, Sekarang berkembang sesuai dengan pembacaan mereka terhadap kebutuhan santri, baik pokok, sekunder, maupun sekedar kebutuhan untuk kesenangan. Antara lain beberapa rental komputer, warung internet, toko busana muslim, salon, konter hp, toko alat tulis dan foto copy, hingga bengkel dan jasa cuci motor. Beberapa usaha dagang barang maupun jasa tersebut sebagian menjadi problem kontrol perilaku

santri yang harus diatasi dan diawasi pesantren, antara lain akses internet melalui warnet.

Lokasi pesantren ini terpisah menjadi tiga tempat. Pertama, yaitu pondok utama yang berada di tengah-tengah masyarakat Jenes yang akses masuknya melalui gapura utama Pondok Pesantren Hudatul Muna ditandai dengan adanya Masjid Besar Jenes. Tempat ini sebagai lokasi asrama putra, gedung SMP Ma'arif, dan Madrasah Aliyah yang terdiri atas kantor, kelas-kelas, perpustakaan, ruang OSIS, dan sarana-sarana pendukung lainnya. Kompleks santri putra ini berada satu lokasi dengan rumah-rumah pengasuh. Lokasi kedua, yaitu berjarak kurang lebih 60 meter di sebelah utara dari lokasi pertama, berdekatan dengan sungai Jenes terdapat Pondok Pesantren Hudatul Muna 2, didalamnya meliputi asrama khusus putri, asrama putra yang berdekatan dengan rumah pengasuh, gedung SMK, dan mushola khusus putri. Lokasi ketiga, yaitu berada disebelah selatan pondok utama yang berjarak kurang lebih 70 meter, yang dipisah dengan adanya rumah-rumah penduduk, terdapat Pondok Pesantren Putri Al-Amin, yang merupakan asrama khusus putri dan juga terdapat mushola. Ketiga pondok pesantren tersebut dipimpin serta diasuh oleh beberapa kyai yang masih dalam satu keluarga atau satu keturunan dengan KH. Thoyyib yang mendirikan pondok utama Hudatul Muna Jenes ini.

Letak geografis pesantren semacam ini menggambarkan bahwa pesantren berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat sehingga dapat berinteraksi langsung. Kemunculan aktivitas perdagangan barang dan

jasa yang banyak dan beragam di sekitar pesantren menggambarkan intensitas hubungan antara pesantren dengan lingkungan sekitarnya yang mencoba menjawab berbagai kebutuhan santri terutama.⁶⁸

4. Lembaga-Lembaga

Setelah melewati beberapa tahun perodesasi kepemimpinan, akhirnya keberadaan dan perkembangan pesantren Jenes semakin nampak dengan berdirinya lembaga-lembaga yang ada dibawah lingkungan Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes, diantaranya:

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Di pesantren Jenes, terpadat dua Madrasah Tsanawiyah yang derada di lokasi yang berbeda. Yaitu Madrasah Tsanawiyah Darul Muna berlokasi di wilayah asrama putri Al- Amin dan Madrasah Tsanawiyah Hudatul Muna 2 yang berada di wilayah asrama putri Hudatul Muna 2. Madrasah Tsanawiyah di pesantren Jenes adalah lembaga setingkat SMP yang ditempuh selama 3 tahun pendidikan. Sama seperti SMP pada umumnya. Dengan menggunakan program pendidikan modern berkurikulum Departemen Agama, namun tetap mengutamakan mata pelajaran agama dengan perbandingan 70% agama dan 30% umum.

2. Madrasah Aliyah (MA)

Madrasah Aliyah Hudatul Muna memadukan program kurikulum dari Departemen Agama dan kurikulum pesantren, dengan demikian setiap siswa akan memperoleh pendidikan terpadu,

⁶⁸ Arsip Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Ponorogo

dengan status Disamakan. Madrasah Aliyah Hudatul Muna terdiri dari :

- a. Program Ilmu Keagamaan (MAK)
 - b. Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - c. Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan ini merupakan lembaga yang berlokasi sekaligus dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Hudatul Muna 2. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan jenis pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja terampil dan terlatih. Program keahlian yang dipelajari di SMK Hudatul Muna 2 adalah teknik informatika program keahlian teknik komputer dan jaringan. Lulusan dari lembaga ini diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan teknologi serta dapat mengembangkan diri dalam rangka memenuhi pasar kerja di berbagai sektor yang selalu berkembang dan tetap berpegang kepada ajaran pendidikan agama Islam yang baik dan benar.

4. Madrasah Diniyah

Pendidikan khusus keagamaan, yang hanya menerapkan sistem pembelajaran klasikal yang wajib di ikuti oleh seluruh santri Pondok Pesantren Hudatul Muna. Madrasah Diniyah Hudatul Muna ini didasarkan atas kebutuhan spiritual masyarakat untuk memperoleh dasar pendidikan agama Islam.

5. Madrasah Al- *Qur'ān* bil Hifzi

Madrasah ini masih dikhususkan bagi santri putri saja. Bertujuan membimbing santri untuk menghafal al-Qur'an serta mendalami ilmu-ilmunya, memiliki moralitas dan akhlak qur'ani dan sekaligus diharapkan dapat mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam kehidupannya.

6. Taman Pendidikan Al-*Qur'ān* (TPQ)

TPQ yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes ini dalam usahan memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan pentingnya pendidikan dan pengajaran al- Qur'an bagi anak dengan cara yang tepat.

Lembaga ini dikhususkan bagi anak usia TK/SD yang berada di sekitar lingkungan pesantren Jenes. TPQ ini menggunakan metode baca al- Qur'an Usmani, yang mempunyai cara khas dalam pembelajarannya bagi anak-anak. Selain hal tersebut, juga memperhatikan aspek psikologi perkembangan anak dan pelajaran praktik ibadah yang sangat penting bagi anak-anak.

7. Majelis Ta'lim

Majlis ta'lim ini diselenggarakan setiap minggu sekali yakni pada hari Jum'at sore yang khusus diikuti oleh ibu-ibu dari sekitar wilayah kota Ponorogo dan sekitarnya. Majelis ini sekaligus sebagai sarana silaturahmi serta untuk mempererat persaudaraan antara keluarga pesantren dengan warga Ponorogo dan sekitarnya. Dalam

acara majlis mingguan setiap Jum'at sore ini diisi dengan tahlil bersama serta pengajian umum.

B. Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Terhadap Konsep *Kafā'ah* Dalam Hal Agama, Nasab, Dan Harta.

Secara umum para Kyai Hudatul Muna memahami *kafā'ah* sebagai upaya mencari keserasian calon suami dengan calon istrinya sebelum berlangsungnya akad pernikahan. Sekedar sebagai pertimbangan penilaian bagi wali atau calon istri dalam menerima laki-laki sebagai calon suaminya. Menurut penjelasan KH. Abdul Qodir Murdani, *kafā'ah* adalah persamaan status antara calon suami dengan calon ayah mertua atau ayah calon istri. Karena pada usia pernikahan biasanya yang sudah memiliki status sosial adalah orang tua calon istri bukan calon istri, makanya hak ijab bagi wali mempelai perempuan karena walilah yang memiliki status sosial sehingga wewenang untuk memaksa putrinya menikah dengan laki-laki yang pantas menurutnya⁶⁹. Ketika penulis bertanya mengapa *kafā'ah* hanya dimiliki seorang perempuan dan tidak pada pihak laki-laki atau calon suami. Kyai Fauzi Muhtarom menjawab, pihak perempuan adalah pihak yang menawarkan syarat *sekufu'* karena pihak laki-laki sudah memiliki keleluasan memilih calon istri.⁷⁰

Berdasarkan hasil perbincangan yang penulis lakukan dengan beberapa Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna, penulis mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Satu hal yang disepakati oleh para Kyai tersebut bahwa

⁶⁹Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

⁷⁰Lihat transkrip wawancara: 04/W/13-05-2017

kafā'ah adalah bukan merupakan syarat sahnya nikah, ia hanya syarat lazim saja. Berikut penjelasan dari beberapa Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna tentang unsur *kafā'ah*:

1. Dalam hal agama

Menurut para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna, unsur *kafā'ah* dalam hal agama lebih diutamakan. Karena agamalah yang menjadi prioritas utama dalam memilih jodoh, unsur-unsur lain dianggap sunnah.⁷¹ Ini berarti bahwa *kafā'ah* hanya berada pada tingkatan sepatutnya atau selayaknya bukan suatu keharusan.⁷² Ketika seorang perempuan berhasrat ingin menikah maka sepatutnya atau selayaknya mencari pasangan yang *sekufu'* dengan dirinya dan keluarganya. Jika mendapatkan pasangan yang *sekufu'* itu akan lebih baik namun bukan harus mencari yang *sekufu'*. Sehingga tidak sah apabila seseorang mengajukan permohonan cerai dengan alasan tidak *sekufu'*. Akan tetapi ada pertimbangan lain menurut KH. Abdul Qodir Murdani, bahwa tanpa adanya *kafā'ah* juga bisa menyebabkan pernikahan itu tidak sah, seperti pernikahan anak kecil yang belum baligh tanpa seizin anak tersebut, syaratnya harus *sekufu'*. Jika calon suami tidak *sekufu'* dengannya, maka pernikahannya tidak sah karena yang berhak mengajukan syarat *sekufu'* adalah wali dari pihak anak tersebut sebagai hak ijbar.

Unsur agama dalam pertimbangan konsep *kafā'ah* adalah hal yang wajar dan memang benar. Agama adalah hal pertama yang harus

⁷¹Lihat transkrip wawancara: 04/W/13-05-2017

⁷²Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

dijadikan pedoman seseorang mencari pasangan hidup. Mendapatkan pasangan yang seagama apalagi beragama dengan baik akan menjaga agama untuk dirinya dan keturunannya kelak. Pengertian agama dalam unsur *kafā'ah* dapat difahami melalui dua hal yaitu: Pertama, memiliki kesamaan agama tanpa membicarakan tingkat keshalihan dan ketaatan seseorang tersebut terhadap Agama Islam. Kedua, maksud dari *kafā'ah* secara agama adalah memiliki tingkatan keshalihan dan ketaatan yang sama. Para Kyai Hudatul Muna bersepakat bahwa *kafā'ah* yang menjadi syarat sah nikah adalah kesamaan agama yaitu Islam. Adapun pengertian agama sebagai tingkat keshalihan seseorang bukan merupakan syarat wajib akan tetapi menjadi syarat lazim. Akan tetapi jika berkaitan dengan keluarga di pondok pesantren, tingkat keshalihan dari calon pasangan juga harus diutamakan, mengingat hidup lingkungan pondok pesantren harus bisa menjadi pemimpin dan calon generasi penerus yang patut untuk dicontoh oleh para santri nya. Tentunya dengan memahami betul perihal agama dan ibadah yang selalu menjadi kegiatan pokok di pondok pesantren.⁷³

2. Dalam hal keturunan (nasab)

Nasab sebagai unsur salah satu dari *kafā'ah* pada penulisan skripsi ini mendapatkan perhatian khusus. Sebab pertimbangan nasab sebagai unsur *kafā'ah* di keluarga Pondok Pesantren biasanya sangat ketat. Masih banyak keluarga Pondok Pesantren yang menghendaki keturunannya mendapatkan calon pasangan yang juga keturunan dari

⁷³Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

keluarga pondok pesantren ketika berkeinginan untuk menikah dengan berbagai alasan. Dalam hal ini Kyai Muhammad Fauzi Muhtarom memberikan jawaban yang senada, bahwa nasab merupakan hal yang juga harus diperhatikan selain agama, khususnya dalam lingkungan atau keluarga pesantren. Memilih pasangan dengan memiliki nasab yang baik itu hal yang sangat penting, demi menjaga agama dan keturunan dari segala kemungkaran.⁷⁴ Namun dalam kaitannya dengan keluarga Pondok Pesantren Hudatul Muna, nasab yang *sekufu*' ini tidak dimaknai bahwa keluarga Kyai harus menikah dengan keluarga Kyai juga. Cukup calon pasangan yang akan menikah dengan keluarga Kyai itu berasal dari keluarga yang baik-baik, mempunyai kapasitas keilmuan khususnya agama, faham dengan tugas ketika dia berada di lingkungan Pondok Pesantren, dan memiliki kontribusi untuk Pondok Pesantren tempat baru yang akan dia tinggali.⁷⁵

Menurut Kyai Hudatul Muna, aspek keturunan dengan aspek pekerjaan saling berkaitan. Aspek keturunan dilihat dari nenek moyangnya. Jika seseorang berasal dari keturunan Kyai, maka tidak mustahil dalam mencari jodoh harus berasal dari keturunan Kyai juga. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas nasab. Hal demikian dilakukan semata-mata demi kemaslahatan dan kebaikan anaknya, karena ingin memastikan keturunannya mendapatkan keluarga yang baik juga dan terbiasa dengan kehidupan pesantren yang menjadi

⁷⁴Lihat transkrip wawancara: 04/W/13-05-2017

⁷⁵Lihat transkrip wawancara: 03/W/13-05-2017

tanggung jawabnya. Jika suami istri sama-sama berasal dari keturunan kyai secara otomatis nasabnya akan menjadi lebih kuat. Hal tersebut sama dengan aspek pekerjaan. Dalam menilai aspek tersebut, yang dilihat adalah profesi ayahnya. Jika ayahnya seorang kyai, anak perempuannya menikah dengan laki-laki karyawan pabrik atau ayahnya berprofesi sebagai karyawan pabrik, maka tidak boleh. Oleh karena itu, *kafā'*ah dalam perkawinan dinilai penting sekali karena menyangkut kesetaraan dan keseimbangan yang di dalamnya mengandung unsur kebaikan serta kemaslahatan bagi suami isteri. Apabila seorang wali mengawinkan anak-anaknya secara ijab maka syaratnya harus *sekufu'*. Calon istri dapat menentukan jika haknya tidak dipenuhi oleh wali. Dengan adanya *kafā'*ah akan menolak dharar (bahaya), meminimalis adanya perbedaan, ketegangan, pertentangan, dan kesenjangan yang terjadi diantara kedua pihak. Karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua jenis manusia saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga. Dengan demikian, akan tercipta keharmonisan, ketentraman dalam berumah tangga, bahagia secara dhahir batin apabila ditunjang dengan pernikahan yang benar-benar sesuai dengan syari'at Islam, karena keduanya sama-sama memiliki pegangan. Rasulullah SAW mengharuskan dan menganjurkan sesuatu pasti ada hikmah yang dicapai.⁷⁶

3. Dalam hal harta

⁷⁶Lihat transkrip wawancara: 02/W/12-05-2017

Mengenai aspek kekayaan (harta) terdapat beberapa pendapat dan masih diperselisihkan. Menurut Qaul Dhaif, ada yang memasukkan unsur kekayaan dengan hujjah dikhawatirkan jika mendapat suami yang tidak kaya (miskin) akan mengganggu keharmonisan hubungan keduanya, apalagi jika istrinya kaya bisa menimbulkan ketegangan dalam berumah tangga. Akan tetapi pendapat ini ditolak karena harta adalah sesuatu yang hina dan rendah, tidak ada artinya, bisa hilang dan tidak dibawa mati. Toh, kalau memang suka akan menyerah dan bisa menerima kekurangan tanpa memandang status kaya atau miskin.

Dalam hal ini pekerjaan dilihat dari profesi ayahnya, kedua pasangan sama-sama bagus dalam pekerjaannya. Harta kekayaan dan penghasilan bukan merupakan hal utama dalam pernikahan. Tujuan pernikahan bukan untuk menikmati hasil kerja keras suami dalam bekerja. Bahkan akan terkesan matrealistis jika seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki hanya karena calon suaminya kaya raya. Akan tetapi ada nilai positifnya juga. Paling tidak keluarga perempuan akan merasa senang jika putrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan. Menurut KH. Abdul Qodir Murdani, boleh saja kekayaan dan pekerjaan dijadikan kriteria, akan tetapi menurut beliau hal itu tidak begitu utama, sebagaimana dengan kriteria agama. Sebab, ketika wali menerima lamaran suami dan berkenan menikahnya dengan anak atau saudarinya, maka ia haruslah tahu konsekuensi dari

pilihannya. Sebab yang namanya nafkah, digantungkan dan diukur dari kemampuan suami, bukan dari faktor keinginan istri.⁷⁷

Selain dari tiga unsur di atas Kyai Hudatul Muna juga menyertakan dua unsur lain dalam hal *kafā'ah*, yaitu:

1. Merdeka

Berkaitan dengan merdeka, seorang budak tidak boleh menikah dengan orang merdeka. Jika salah satu dari calon suami istri seorang budak, maka mereka dinilai tidak *sekufu'*. Akan tetapi, zaman sekarang ini hampir tidak ada yang namanya perbudakan. Apalagi didaerah Jenes ataupun Indonesia.⁷⁸

2. Terbebas Dari Cacat

Terbebas dari cacat ini layak dijadikan pertimbangan seorang perempuan mencari calon pendampingnya. Seorang istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Dalam keadaan sehat maupun sakit seorang istri harus tetap mendampingi suaminya dan melayani suami dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sejak awal sebelum pernikahan seorang perempuan diberi hak untuk mencari pasangan yang terbebas dari cacat supaya nanti ketika harus mendampingi dan melayani suami tidak keberatan.

Di samping itu pada dasarnya di setiap daerah sama. Artinya sama-sama berpegang pada lima unsur yang menjadi kriteria *kafa'ah* diatas, hanya saja masing-masing daerah dan tempat tergantung dengan kebutuhan dan

⁷⁷Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

⁷⁸Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

kepentingan yang dicari sesuai standard ideal. Begitu selayaknya yang dilakukan oleh para Kyai Hudatul Muna, dalam masalah perjodohan (memilih pasangan untuk anak-anaknya) Bersifat tertutup dan ketat. Mereka menentukan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebagai syarat yang menurutnya dianggap *kufu*'.

1. Menurut KH. Abdul Qodir Murdani, hal itu meliputi agama (Islam), keturunan (nasab), merdeka, pekerjaan, biki (gadis), al-walud wa al-wadud, dan tidak cacat.
2. Menurut KH. Munirul Djanani dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya adalah melihat dari segi agama (Islam), berakhlak mulia, berilmu, bertawadhu', merdeka, dan bernasab baik karena itu merupakan suatu anjuran.
3. Kyai Muhammad Fauzi Muhtarom memiliki kriteria tertentu dalam memilih jodoh untuk anaknya, yaitu atas dasar pertimbangan agama, merdeka, tidak cacat, berilmu, pekerjaan, dan tentunya bernasab baik.

KH. Munirul Djanani mengatakan, bahwa *kafā*'ah ini penting mengingat hikmah dari *kafā*'ah sangat besar⁷⁹. Paling tidak ada tiga hikmah yang akan dicapai dari *kafā*'ah. Antara lain:

1. Mengangkat derajat isteri. Jika keluarga perempuan memiliki derajat status sosial yang tinggi dan dipersunting dengan seorang laki-laki yang biasa-biasa atau bahkan buruk dimata masyarakat maka akan menimbulkan cemoohan dari masyarakat sekitar. Berbeda apabila seorang sami memiliki derajat sosial yang cukup bagus dikalangan

⁷⁹Lihat transkrip wawancara: 02/W/12-05-2017


masyarakat sedangkan si isteri dari keluarga yang biasa-biasa saja maka derajat si isteri akan terangkat karena memiliki suami yang memiliki status sosial cukup baik dikalangan masyarakat.

2. Mewujudkan ketenangan didalam keluargam mawadah dan rahmah saja itu belum bisa menjadi jaminan akan terbentuknya keluarga yang langgeng. Suatu pernikahan itu membutuhkan sakinah atau ketenangan baik bagi suami maupun isteri. *Kafā'ah* sangat mendorong terwujudnya kesakinahan dalam berumah tangga sebab dengan adanya *kafa'ah* seorang suami atau isteri tidak akan mempersoalkan masalah status sosial demikian juga masyarakat sekitar tidak akan membicarakan masalah status sosial keluarga tersebut.
3. Memperbaiki keturunan. Memiliki keturunan yang baik merupakan impian setiap orang tua. Mencari pasangan yang baik merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan impian memiliki keturunan yang baik pula.

Tetapi menurut beliau meskipun *kafā'ah* itu baik, bukan berarti setiap tahap pernikahan harus melalui proses seleksi yang sesuai kriteria dalam syarat-syarat *sekufu'*, yaitu agama, nasab, derajat, kekayaan. Karena menurut beliau setiap manusia dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi tetap yang menjadi ukuran prioritas menurut beliau adalah yang seagama seiman.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, para Kyai Hudatul Muna berpendapat bahwa konsep *kafā'ah* ini dibangun dengan pondasi Qawaid al-fiqh yaitu al-*'adatu al-muhakkamah*. Adat (kebiasaan) itu dapat

menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan sikap demi mencari kemaslahatan yang dalam ilmu ushul fiqh sering disebut 'urf. Setiap tempat mempunyai adatnya masing-masing. Dalam kasus tertentu ada beberapa hal yang dianggap baik dalam suatu daerah tapi dianggap buruk didaerah lain. Maka konsep kafā'ah juga akan berbeda pada setiap ruang dan waktu demikianlah yang disampaikan oleh Kyai Hudatul Muna. Satu hal yang menjadi garis besar bagi para Kyai Hudatul Muna bahwa unsur agamalah yang terpenting dari beberapa unsur yang ada dan ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.⁸⁰



⁸⁰Lihat transkrip wawancara: 04/W/13-05-2017

BAB IV

ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PANDANGAN KYAI PONDOK PESANTREN HUDATUL MUNA JENES

A. Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes tentang *Kafā'ah*

Setelah mengamati tradisi dalam pernikahan yang terjadi di pondok pesantren, khususnya di keluarga Pondok Pesantren Hudatul Muna dalam konsep *kafā'ah*, terdapat hal menarik untuk disoroti, seperti penentuan beberapa unsur utama dalam hal *kafā'ah* yaitu agama, nasab, dan harta.

Menurut para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna, unsur *kafā'ah* dalam hal agama lebih diutamakan. Karena agamalah yang menjadi prioritas utama dalam memilih jodoh, dan unsur-unsur lain dianggap sunnah. Para Kyai Hudatul Muna bersepakat bahwa *kafā'ah* yang menjadi syarat sah nikah adalah kesamaan agama yaitu Islam. Adapun pengertian agama sebagai tingkat keshalihan seseorang bukan merupakan syarat wajib akan tetapi menjadi syarat lazim.⁸¹

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafā'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafā'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Maksud agama di sini adalah agama Islam. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Dalam Islam, semua orang *kufu'* dengan yang lain dan lebih ditekankan pada agama walinya, sehingga seorang calon suami

⁸¹Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

yang ayahnya beragama Islam *sekufu'* dengan seorang calon isteri yang ayahnya beragama Islam pula. Akan tetapi berbeda jika seorang perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *sekufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.⁸²

Menurut penulis unsur agama dalam kafa'ah memang sangat penting untuk diprioritaskan, karena agama adalah hal pertama yang harus dijadikan seseorang dalam mencari pasangan hidup. Mendapatkan pasangan yang seagama apalagi menjalankan agama dengan baik akan menjaga agama untuk dirinya dan keturunannya kelak. Menurut penulis unsur kafaah dalam hal agama dapat dipahami melalui dua hal, yang pertama memiliki kesamaan agama tanpa membicarakan tingkat keshalihan dan ketaatan seseorang tersebut terhadap agama islam. Dan yang kedua, memiliki tingkatan keshalihan dan ketaatan yang sama. Khususnya dalam lingkungan pondok pesantren, tingkat keshalihan ini juga menjadi pertimbangan utama.

Dalam hal nasab, mayoritas Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna memberikan jawaban bahwa selain unsur agama, mencari pasangan yang memiliki nasab yang baik juga harus diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh Kyai Muhammad Fauzi Muhtarom, memilih pasangan dengan memiliki nasab yang baik itu hal yang sangat penting, karena hal tersebut bertujuan untuk menjaga agama dan keturunan dari segala kemungkaran.⁸³ Namun dalam kaitannya dengan keluarga Pondok Pesantren, nasab yang *sekufu'* ini tidak selamanya dimaknai bahwa keluarga Kyai harus menikah dengan

⁸²Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol I, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), 231.

⁸³Lihat transkrip wawancara: 04/W/13-05-2017

sesama keluarga Kyai juga. Menurut KH. Sirodjuddin yang terpenting, calon pasangan yang akan menikah dengan keluarga Kyai itu berasal dari keluarga yang baik-baik, faham dengan tugas ketika dia berada di lingkungan pondok pesantren, dan memiliki kontribusi dalam hal apapun yang bermanfaat untuk pondok pesantren, tempat baru yang akan dia tinggali.⁸⁴

Rasulullah SAW. bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibn Umar :

العرب بعضهم أكفاء لبعض, قبيلة بقبيلة, ورجل برجل, والموالى بعضهم

أكفاء لبعض, قبيلة بقبيلة, ورجل برجل إلا حائكاً أو حجاماً.⁸⁵

Artinya: “Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api atau tukang bekam”.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwasannya, dalam hal keturunan orang Arab misalnya, *kufu'* dengan orang Arab yang lainnya. Begitu juga halnya dengan orang Quraisy. Golongan Hanafi berpendapat bahwa orang Quraisy *kufu'* dengan Bani Hasyim. Suku Quraisy adalah orang-orang dari keturunan Nadar bin Kinanah, sedang suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdu Manaf. Bangsa Arab seluruhnya dari nenek

⁸⁴Lihat transkrip wawancara: 03/W/13-05-2017

⁸⁵Diriwayatkan Hākim dari Abdullah Ibn ‘Umar, hadis ini tergolong hadis munqoti’, dikutip Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 232. Dari *Nasb Riwayah, Nailul Auṭār, Al-Makanānus Sābiq*.

Nadar. Golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak kufu' dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.⁸⁶

Menurut penulis nasab sebagai unsur salah satu dari *kafā'*ah pada penulisan skripsi ini mendapatkan perhatian khusus. Sebab pertimbangan nasab sebagai unsur *kafā'*ah di keluarga pondok pesantren biasanya sangat ketat. Masih banyak keluarga pondok pesantren yang menghendaki keturunannya mendapatkan calon pasangan yang juga keturunan dari keluarga pondok pesantren ketika berkeinginan untuk menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak dijadikan tolak ukur yang pasti dalam pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes. Bisa saja calon pasangan dari keluarga pesantren menikah dengan orang yang biasa asalkan keluarganya merupakan keluarga yang baik-baik dan memiliki kapasitas dan kualitas khususnya dalam hal agama.

Kemudian dalam hal harta kekayaan, menurut KH. Abdul Qodir Murdani, unsur kekayaan dan pekerjaan bisa saja dijadikan kriteria dalam *kafā'*ah, akan tetapi menurut beliau hal itu tidak begitu utama, sebagaimana dengan kriteria agama. Sebab, ketika wali menerima lamaran suami dan berkenan menikahnya dengan anak atau saudaranya, maka ia haruslah tahu konsekuensi dari pilihannya. Sebab yang namanya nafkah, digantungkan dan diukur dari kemampuan suami, bukan dari faktor keinginan istri.⁸⁷

⁸⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, Vol. I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),56.

⁸⁷Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran kufu' dengan perempuan kaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat Samarah :

الحسب المال والكرم التقوى⁸⁸

Artinya: “Kebangsawanan ada pada kekayaan alam dan kemuliaan pada *taqwa*”⁸⁹

Mereka juga mengatakan bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam menafkahi istrinya adalah dibawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lagi berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi ukuran kufu', karena kekayaan itu sifatnya naik turun, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan. Adapun golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan itu menjadi ukuran *kufu'*, yaitu memiliki harta untuk memberi mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu'. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar ialah sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan uang tunai dari mahar yang diminta. Sedangkan untuk pembayaran lain menurut kebiasaan dilakukan dengan angsuran.⁹⁰

Menurut penulis, dalam hal ini pekerjaan dilihat dari profesi ayahnya, kedua pasangan sama-sama bagus dalam pekerjaannya. Harta kekayaan dan

⁸⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, Vol. II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 568.

⁸⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat Vol 1, 60.

⁹⁰Ibid., Lihat juga, Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 246.

penghasilan bukan merupakan hal utama dalam pernikahan. Tujuan pernikahan bukan untuk menikmati hasil kerja keras suami dalam bekerja. Bahkan akan terkesan matrealistis jika seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki hanya karena calon suaminya kaya raya. Akan tetapi ada nilai positifnya juga. Paling tidak keluarga perempuan akan merasa senang jika putrinya memiliki kehidupan yang berkecukupan.

B. Tinjauan Fikih terhadap Pandangan *Kafā'ah* Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes

Sejauh pengamatan penulis, yang dilakukan oleh para Kyai Hudatul Muna dalam masalah perjodohan (memilih pasangan untuk anak-anaknya) bersifat tertutup dan ketat, dan semua memiliki pendapat sendiri-sendiri terkait konsep *kafā'ah*. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diprioritaskan dalam *kafā'ah* adalah dari unsur agama, yaitu harus sama-sama beragama Islam, karena ini berkenaan dengan syarat sah nya pernikahan. Meskipun begitu, terdapat unsur lain disamping agama yang juga harus diperhatikan mengenai *kafā'ah* di keluarga Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes, yaitu dari segi nasab yang baik, tingkat ketaqwaan atau keshalihan, akhlak yang baik, pemahaman mengenai agama, serta mempunyai ilmu yang bermanfaat.⁹¹

Konsep *kafā'ah* yang berkembang dikalangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes dalam memilih pasangan atau jodoh merupakan suatu kebiasaan yang sah (benar). Karena konsep *kafā'ah* yang mereka pahami (akui dan terapkan) sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Konsep

⁹¹Lihat transkrip wawancara: 01/W/12-05-2017

ini berlandaskan pada ‘urf atau yang sering disebut dengan kaidahal- ‘*ādat al-muhakkamah* yaitu adat istiadat yang sudah berkembang turun menurun dari orangtua mereka⁹², dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara’. Justru konsep *kafā’ah* yang mereka pedomani adalah salah satu bentuk usaha dalam menjaga keutuhan agama Islam. Dan hal ini juga sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

تنكح المرأة لأربع : لماها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك⁹³

Ditinjau dari segi *maqāsid al-syari’ah*, semua yang telah menjadi pendapat para Kyai Pondok Hudatul Muna Jenes Ponorogo tersebut termasuk pada kategori *hifz al-nasl* dan *hifz al-dīn*.⁹⁴ Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf, memelihara adat yang sah adalah wajib dalam syari’at Islam dan bagi hakim dalam mengambil keputusan (pengadilan). Sedang adat yang fasid (rusak) tidak wajib dipelihara, karena bertentangan dengan dalil atau membatalkan hukum syara’.⁹⁵ Konsep *kafā’ah* yang merupakan hak bagi seorang istri dan walinya dalam memilih calon suami ini berharap calon suami yang nantinya akan menjadi imam dalam keluarga tersebut adalah orang yang baik-baik. Dari orang tua yang baik-baik diharapkan akan melahirkan keturunan yang baik pula. Keturunan yang baik sangat diperlukan oleh keluarga manapun terlebih keluarga pesantren. Hal ini

⁹²Dikutip dari al-Muṣṭafa, Vol. I: 311, Oleh Ali Hasbullah, *Uṣūlu at-Tasyrī al-Islāmī*, 311.

⁹³Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismāīl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Vol. VI, (Semarang: Thoha Putra, 1981), 123.

⁹⁴Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asy-Syaṭibi, *Al-Muwafaqāt*, Vol. II, (Arab Saudi: Dār Ibnu ‘Affān, 1997), 18-20.

⁹⁵‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), 90-91.

disebabkan karena seorang kyai harus bisa memastikan anak keturunannya adalah putra-putri yang pantas dan memiliki kapasitas dalam mengurus, dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Dengan demikian konsep *kafā'ah* yang diusung oleh para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna ini bertujuan untuk menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*.

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang sangat membantu menyebarkan agama Islam, menjaga aqidah orang muslim dari gempuran era globalisasi dan mengaktualisasi hukum-hukum Islam yang semakin lama permasalahan akan semakin beraneka ragam. Kemajuan pondok pesantren merupakan salah satu indikator kemajuan agama Islam. Maka kepemimpinan dan pengelolaan yang baik di dalam pondok pesantren sangat dibutuhkan demi terciptanya ajaran-ajaran Islam yang semakin melekat dikalangan umat muslim. Ini menunjukkan konsep *kafā'ah* bagi para Kyai Pondok Hudatul Muna Jenes sebagai tolak ukur demi terciptanya calon penerus pondok pesantren yang memiliki salah satu tujuan untuk menjaga agama Islam atau *hifz al-dīn*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep *kafā'ah* menurut Para Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes tentang *kafā'ah* dalam unsur agama, nasab, dan harta, adalah mereka semua bersepakat bahwa unsur agama merupakan unsur yang harus diutamakan dalam *kafā'ah*. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang harus diperhatikan di dalam *kafā'ah* seperti unsur nasab, keshalihan, dan keilmuan, tergantung kebutuhan dan asas kemanfaatan keluarga tersebut, dan dari segi harta tidak begitu diperhatikan. Faktor lingkungan pondok pesantren, struktur sosial, peran, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Hudatul Muna mengharuskan adanya unsur tambahan selain agama dalam mencari pasangan bagi keluarga pesantren. Bisa menjadi teladan, berpendidikan, memiliki kualitas dan kapabilitas yang memadai, serta mengenal secara mendalam terkait dunia kepesantrenan merupakan pertimbangan lain yang selayaknya dipatuhi dan dijalani oleh setiap keluarga Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes yang berkeinginan untuk mencari pasangan hidupnya.
2. Tinjauan fikih terhadap pandangan Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes mengenai konsep *kafā'ah* yang berlandaskan pada teori 'urf atau yang sering disebut dengan kaidah *al-'ādat al-muhakkamah* yaitu adat istiadat yang sudah berkembang turun menurun dari orangtua mereka.

Adat istiadat ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun justru ikut melestarikan *maqāṣid al-shari'ah* yaitu *hiḏ al-naṣl* dan *hiḏ al-dīn* atau menjaga keturunan agar tetap baik dan menjaga agama Islam agar dipenuhi oleh orang-orang yang saleh.

B. Saran

Pondok Pesantren merupakan salah satu benteng terakhir penjagaan bagi umat muslim dari gempuran arus globalisasi yang semakin menjadi-jadi. Kerusakan moral generasi muslim sudah menjadi makanan pokok setiap hari. Disinilah peran dan tanggung jawab Pondok Pesantren Hudatul Muna semakin besar. Segala usaha harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Hudatul Muna demi mewujudkan masa depan pondok pesantren yang tetap memberi kontribusi besar bagi santri dan masyarakat sekitar. Menelurkan keturunan yang berkualitas adalah syarat utama yang harus dipenuhi.

Konsep *kafā'ah* yang ditawarkan oleh Kyai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes ini harus dipertahankan demi memastikan orang-orang yang meneruskan estafet perjuangan orang tuanya adalah generasi yang tangguh dan pantas. Selain itu perkembangan zaman yang semakin maju, maka kapasitas dan kemampuan calon penerus pondok pesantren harus terus berkembang dengan membuka kesempatan kepada siapapun untuk menjadi keluarga baru di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes selama orang tersebut layak dan mampu memberikan kontribusi lebih untuk pondok meskipun bukan dibidang agama misalnya, sehingga orang baru tersebut bisa semakin mewarnai Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. Psikologi Sosial, cet. Ke-3. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2009.
- Al-Bukhari, Abu' Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol 4. Semarang: Thoha Putra. 1981.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. Sunan Ibn Majah. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'luf dan Bernard Tottel al-Yassu'i. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dār al-Masyraq. 1977.
- Aminuddin, dan Slamet Abidin, Fikih Munakahat 1. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Shahih Muslim. Vol 2. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- An-Nasa'i. Sunan an-Nasa'i. Beirut: Dār al-Fikr. 1348/1930.
- Ar-Ramli. Nihayah al-Muhtaj. Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi. 1967.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-Muwafaqāt*. Vol II. Arab Saudi: Dār Ibnu 'Affān. 1997.
- At-Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad. Fikih Sunnah. Alih bahasa oleh: M. Thalib. Vol. 7. Bandung:PT. Al-Ma'arif. 1996.
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh. Sunan at-Tirmidzi. Vol II. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.
- Ayyub, Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta : Al- Kautsar. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2004.
- Badan Wakaf UII. *Al Qur'an Dan Tafsirnya* Jilid IX. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Anggota IKAPI UII Press Indonesia. 2010.
- Darajat, Zakiyah. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an al- Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t.
- Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Karya Anda, t.th.
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Fuad, Muhammad. Fikih Wanita Lengkap. Jombang : Lintas Media. 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. 2010.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. cet. 8. Kuwait: Dār al-Qalam. 1978.
- Latif, Nasarudin. Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga. Bandung : Pustaka Hidayah. 2001.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mubarok, Achmad. Psikologi Keluarga. Jakarta : Bina Rena Pariwisata. 2005.
- Muhtarom, Ali. "*Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm*". Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2008.

- Muniroh, Siti. *“Kriteria Kafa’ah dalam perkawinan menurut Madzhab Hanbali dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”*. Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2007.
- Musafak, *“Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA. 2013.
- Ni’mah, Lathifatun. *“Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunah)”*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dār Al-Fath. 1971.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Yanggo, Chuzaemah T. dan A. Hafiz Anshary. A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2002.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Al-ahwāl asy-Syakhsiyyah*. Mesir: Dār al- Fikr wa al-‘Arabi. 1369/1950.

